

Hak Suaka Internasional: Telaah Sadd Al-Dzari'ah Pada Pasal 14 The Universal Declaration of Human Rights

Rosyad Syahidin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: *rosyadsyahidin364@gmail.com*

Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: *tajularifin64@uinsgd.ac.id*

Ine Fauziyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: *ine.fauzia@uinsgd.ac.id*

Abstract: This research is motivated by the fact that Article 14 of the UDHR states that everyone has the right to seek and receive protection from other countries from pursuit, and every country that ratifies the 1951 Convention and the 1967 Protocol is obliged to exercise this right. The state that has not ratified it is not obliged to give this right. This research aims to analyze the relevance of the right to international asylum in article 14 of the UDHR in the perspective of sadd al-dzari'ah which is a method of denial of means that leads to damage. This study applies a normative juridical approach and an analytical descriptive method. Data were collected by literature study and documentation techniques. Then it is analyzed using qualitative data analysis techniques. The results show that international asylum rights are relevant to the concept of sadd al-dzari'ah, in the form of protection of asylum seekers or refugees based on keeping the soul from greater harm/danger from the country of origin. Protection from countries that have not ratified shows the application of the concept of sadd al-dzari'ah. And the purpose of granting rights for the sake of sorting out the soul is relevant with maqhashid shari'ah which is the basis for the concept of sadd al-dzari'ah.

Keywords: *Maqhashid Syari'ah, Rights of Asylum, Sadd Al-dzari'ah.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Pasal 14 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapat perlindungan negara lain dari pengejaran, dan setiap negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 wajib melaksanakan hak tersebut. Adapun negara yang belum melakukan ratifikasi tidak berkewajiban memberikan hak tersebut. Riset ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hak suaka internasional pada pasal 14 UDHR dalam perspektif sadd al-

dzari'ah yang merupakan metode penolakan sarana yang mengantarkan pada kerusakan. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan teknik studi literatur dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak suaka internasional relevan dengan konsep sadd al-dzari'ah, berupa perlindungan terhadap pencari suaka atau pengungsi atas dasar menjaga jiwa dari bahaya lebih besar dari negara asal. Perlindungan dari negara yang belum melakukan ratifikasi menunjukkan penerapan konsep sadd al-dzari'ah. Dan tujuan pemberian hak demi memelihara jiwa selaras dengan maqhashid syari'ah yang menjadi landasan konsep sadd al-dzari'ah.

Kata kunci: *Hak Suaka; Maqhashid Syari'ah; Sadd Al-dzari'ah.*

Pendahuluan

Hak suaka merupakan hak seseorang untuk menerima perlindungan negara lain atas dirinya dari pengejaran, sebagaimana tertuang pada pasal 14 The Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948 yang menyatakan “*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*” yaitu bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari negara lain terhadap dirinya untuk dilindungi dari pengejaran. Berdasarkan pada pasal tersebut, seseorang berhak untuk memohon perlindungan kepada pemerintah di suatu negara dikarenakan alasan kemanusiaan, diskriminasi ras, agama, pandangan politik yang berbeda, dan hal lainnya¹.

Dalam kurun waktu terakhir, grafik kenaikan jumlah pencari suaka di berbagai negara terus meningkat. Hal tersebut disebabkan karena konflik berskala besar yang berkepanjangan, krisis ekonomi, juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM)². Menurut data *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang diterima pada 19

¹ Muhammad Fadlu and Intania Nurul Apriliani Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (Asylum Seeker),” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (September 30, 2023): 112–22, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2621>.

² Rizki Martua Nasution and Yati Sharfina Desiandri, “Tinjauan Tugas Negara Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Atau Pengungsi,” vol. 06, 2024, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>.

September 2024, pada akhir Juni 2024, jumlah orang yang terpaksa mengungsi (*forcibly displaced people*) di seluruh dunia diestimasi mencapai 122,6 juta jiwa, dengan keterangan sebagai berikut: 72,1 juta pengungsi dalam negeri (*internally displaced people*), 32 juta pengungsi di bawah mandat UNHCR (*refugee under UNHCR's mandate*), 8 juta pencari suaka (*asylum's seeker*), 6 juta warga Palestina yang berada di bawah mandat UNRWA, dan 5,8 orang yang membutuhkan perlindungan internasional (*people in need of international protection*). Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah tersebut meningkat 5% atau bertambah 5,3 juta dari tahun sebelumnya³.

UNHCR melansir bahwa dalam pertengahan tahun 2024, terdapat 2,7 juta orang sedang mencari perlindungan internasional serta 8 juta orang yang masih menunggu keputusan atas permohonan mereka dan yang telah dinyatakan sebagai pengungsi dan mendapat perlindungan internasional berjumlah 394.500 orang. Pengungsi tidaklah sama dengan pencari suaka, para pencari suaka perlu menjalani beberapa tahap hingga akhirnya dinyatakan sebagai seorang pengungsi dan mendapatkan perlindungan dari negara yang didatanginya⁴.

Suaka pada dasarnya telah ada sejak dulu dimana banyak penduduk suatu negara yang pergi meninggalkan negaranya karena terjadi penjajahan dan perampasan hak mereka atas negaranya. Namun suaka yang menjadi praktik di berbagai negara berubah menjadi sesuatu yang sulit dimengerti dan membingungkan. Selain itu, munculnya revolusi dan tirani yang berkuasa berimplikasi pada meningkatnya jumlah orang yang mencari suaka dikarenakan tidak setuju atas pemerintahan di negaranya sendiri⁵.

³ UNHCR, "Mid-Year Trends 2024," 2024, <https://www.unhcr.org/mid-year-trends-report-2024>.

⁴ Fadlu and Intania Nurul Apriliani Putri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (Asylum Seeker)."

⁵ Diva Pitaloka, "Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Granting Diplomatic Asylum With Regard To Human Rights In The Perspective Of International Law," *Nationally Accredited Journal (Sinta)*, vol. 4, 2021.

Pemberian suaka kepada seseorang bertujuan melindungi pencari suaka dan memberikan status pengungsi kepadanya hingga dapat dipenuhi hak-haknya. Pencari suaka dinyatakan sebagai kelompok lemah yang membutuhkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dari negara-negara penerimanya. Perlingungan HAM bagi mereka berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kemanusiaan, sosial dan hukum yang menuntut setiap negara untuk melaksanakan kewajibannya secara responsif dan efektif sesuai dengan amanat UDHR.

HAM melekat pada diri setiap orang dimana dia berada dan kapan pun tanpa diperdebatkan eksistensinya, karena dia bersifat universal dan berlaku bagi setiap orang. HAM merupakan cara manusia untuk menjaga eksistensinya secara utuh dengan cara menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, juga cara untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak sebagai suatu kewajiban bersama antara individu, pemerintah dan negara⁶.

Perlindungan terhadap HAM yang ditegaskan Persirakatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam UDHR telah menjadi ukuran untuk bertindak, dan memiliki landasan etis-moral internasional dalam menyatakan suatu pelanggaran atas HAM oleh siapa pun dan dimana pun. Dalam hal ini adanya UDHR memastikan bahwa hukum internasional berfungsi untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya sebagai manusia juga warga dunia, sekaligus memastikan hak setiap orang tidak dicerai yang dapat berujung pada kerusakan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil-alamin* bersifat universal dan dijadikan sebagai landasan nilai serta berperan penting di setiap lini kehidupan masyarakat. Di dalam Islam, penentuan suatu aturan diarahkan untuk memelihara tujuan syari'at (*maqsud al-syar'i*), yang menurut Al-Ghazali hal tersebut merupakan hakikat dari suatu

⁶ Fadlu and Intania Nurul Apriliani Putri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (Asylum Seeker)."

mashlahah. Menciptakan suatu mashlahah artinya menghadirkan suatu kemanfaatan secara umum dan menolak adanya mafsadah/kerusakan⁷.

Sadd al-dzari'ah merupakan upaya penemuan hukum dalam Islam untuk melarang, mencegah dan menutup akses pada sesuatu yang dapat menimbulkan suatu kerusakan atau mafsadah. Metode ini bisa menjadi sarana untuk mengantisipasi adanya rekayasa-rekayasa hukum yang terjadi di masyarakat juga sebagai langkah preventif dari suatu kerusakan⁸.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis hak suaka internasional sebagai amanat dari pasal 14 UDHR yang bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang didiskrimasi, dikejar dan dirampas haknya, terkhusus pada perspektif *sadd al-dzari'ah*, yang berdasarkan pada realisasi maslahat. Sudah sepantasnya setiap orang menerima haknya sebagai manusia (HAM) tanpa perlu merasa khawatir haknya hilang. Dengan demikian, pasal 14 UDHR menjadi dasar hukum setiap orang mendapat perlindungan atas haknya dan terhindar dari segala macam upaya yang dapat menimbulkan kerusakan dan hilangnya eksistensinya.

Dalam beberapa tulisan, pembahasan terkait dengan hak suaka sangatlah banyak dan beragam, seperti pada tulisan Muhammad Fadlu dan Intania Nurul Apriliani Putri (Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka)⁹, Ayub Torry Satriyo Kusumo (Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional)¹⁰, Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty (Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari

⁷ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.

⁸ Imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (December 2019).

⁹ Fadlu and Intania Nurul Apriliani Putri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (Asylum Seeker)."

¹⁰ Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional," *Yustisia* 1, no. 2 (2012).

Perspektif Hukum Pengungsi Internasional)¹¹, Janardana Putri dan I Made Budi Arsika (Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional: Dilema Antara Aspek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral)¹².

Dari berbagai artikel yang meneliti terkait hak suaka, dan memiliki kajian yang beragam, perbedaan dalam artikel sebelumnya pada pembahasan ini terletak pada kajian hak suaka internasional dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, yang selanjutnya dianalisis menggunakan konsep-konsep yang terkandung di dalam *sadd al-dzari'ah*.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan *pertama*, bagaimana hak suaka internasional sesuai dengan pasal 14 UDHR. *Kedua*, bagaimana apabila hak suaka internasional ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode deskriptif analitis, yang merupakan suatu metode penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis dan objektif tentang substansi penelitian. Dalam konteks tersebut, pembahasan terkait dengan hak suaka akan diteliti menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan fokus pembahasan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah naskah dari *The Universal Declaration of Human Right*, ditunjang dengan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah dan jurnal serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi literatur dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan teknis analisis isi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti relevansi pasal 14 UDHR dengan konsep *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya mencegah suatu

¹¹ Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional," *Risalah Hukum*, vol. 17, 2021, <https://referensi.elsam.or.id/wp->

¹² Janardana Putri and I Made Budi Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional: Dilema Antara Aspek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 293–323, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.293-323>.

kerusakan. Eksplorasi yang dilakukan penulis bertumpu pada konsep *sadd al-dzari'ah* yang menawarkan landasan yang relevan untuk meneliti hak suaka internasional. Prinsip *sadd al-dzari'ah*, berupa pencegahan yang bertujuan melindungi kepentingan umum (masalah) dalam kaitannya dengan hak suaka memberikan sudut pandang tambahan tentang bagaimana kebijakan suaka dapat dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pembahasan

Hak Suaka pada Pasal 14 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Majelis Umum PBB mengumumkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Dalam mukaddimahnya, dijelaskan beberapa pertimbangan yang mendorong munculnya deklarasi ini, diantaranya adalah pengakuan terhadap hak-hak yang sama bagi setiap orang untuk merdeka, mendapatkan keadilan serta atas dasar perdamaian dunia, juga sebagai bentuk perlindungan dari pemberontakan, penjajahan dan segala bentuk kelaliman lainnya. Deklarasi ini bertujuan untuk menjadi suatu standar umum demi terciptanya kedamaian bagi semua orang guna menghargai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang bersifat nasional maupun internasional.

UDHR menjadi suatu konsensus internasional terhadap perlindungan hak setiap orang dan secara tegas menjelaskan bahwa masalah hak asasi manusia dinyatakan sebagai isu global. Bila terjadi permasalahan, maka diperlukan kerja bersama untuk menemukan solusi yang tepat. UDHR berisi tiga puluh pasal yang mencakup macam-macam hak, diantaranya adalah hak suaka pada pasal 14¹³. Pasal 14 ayat (1) menyatakan "*Everyone has the right to seek and to enjoy in other*

¹³ Alicia Angel Mangensih, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia," *Lex Et Societatis*, vol. VII, 2019.

countries asylum from persecution”, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Pemberian suaka menurut pasal 14 merupakan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM setiap orang. Pencari suaka dan HAM merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka mencari suaka karena tidak mendapatkan perlindungan HAM dari negaranya sendiri. Mereka berusaha untuk mencari keamanan dan perlindungan dari negara lain agar hak-hak mereka tidak dilanggar oleh negara asalnya¹⁴.

Hak suaka yang tertuang di UDHR erat kaitannya dengan hak-hak sipil dan politik sebagaimana diterangkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966. Meskipun tidak menjelaskan pemberian suaka secara eksplisit, kovenan tersebut diyakini merupakan interpretasi hak-hak sipil dan politik dalam UDHR¹⁵. Menurut ICCPR pasal 4 ayat (2) terdapat hak-hak yang melekat pada seseorang, yaitu: hak hidup secara bebas, hak bebas dari penyiksaan, perbudakan, serta pemenjaraan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual. Selain itu, setiap orang juga berhak terbebas dari pemidanaan yang berlaku surut, diakui sebagai subjek hukum, serta menikmati kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama¹⁶.

Hak suaka secara teoritis dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama suaka teritorial, ialah suaka yang diberikan negara kepada warga negaranya ataupun warga negara asing di wilayah teritorialnya. Kedua, suaka ekstra teritorial, yaitu suatu negara dapat memberikan

¹⁴ Fadlu and Intania Nurul Apriliani Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (Asylum Seeker).”

¹⁵ Putri and Arsika, “Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional: Dilema Antara Aspek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral.”

¹⁶ Fadlu and Intania Nurul Apriliani Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (Asylum Seeker).”

suaka atau perlindungan kepada seseorang di luar wilayahnya, asalkan masih berada pada yuridiksinya¹⁷.

Perlindungan terhadap pencari suaka telah diatur dalam ketentuan internasional, dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 mengatur standar minimum tentang hak-hak pencari suaka dari negara lain, termasuk di dalamnya perlindungan hak dasar mereka. Adapun Protokol 1967 memuat proses pencari suaka diberikan status pengungsi, beserta hak dan keewajiban yang melekat padanya, juga menjelaskan kesepakatan yang terjalin antara negara dan lembaga atau organisasi di bawah mandat PBB¹⁸.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengelompokkan latar belakang timbulnya pengungsi (pencari suaka) mejadi dua jenis, yaitu pengungsian karena bencana alam (Natural Disaster) dan pengungsian karena manusia (Man Made Disaster). Pada dasarnya negara yang dapat menentukan status pengungsi adalah negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kendati demikian, atas dasar prinsip non refoulement seluruh negara tidak dibenarkan untuk memulangkan atau mengusir pencari suaka ataupun pengungsi¹⁹.

Konsep Sadd Al-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah secara terminologis terdiri dari dua kata "*saddu*" dan "*al-dzari'ah*". Saddu adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja "*sadda yasuddu*" yang berarti kebalikan dari membuka atau menutup, adapun "*al-dzari'ah*" memiliki makna sarana, tujuan, dan jalan. Secara

¹⁷ Pitaloka, "Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Granting Diplomatic Asylum With Regard To Human Rights In The Perspective Of International Law."

¹⁸ Herlina Yosepina Sihombing, "Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott," *Journal of International Relations*, vol. 5, 2019, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>.

¹⁹ Primadasa Primadasa, Putra Kurnia, and Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional."

etimologis, *sadd al-dzari'ah* merupakan satu masalah tampaknya diperbolehkan, namun terdapat (kemungkinan) mengantarkan pada perkara yang dilarang (haram)²⁰.

Para ulama ushul fiqh menyampaikan pengertian yang berbeda terkait dengan *sadd al-dzari'ah*. Definisi *sadd al-dzari'ah* menurut Al-Syatibi adalah menolak sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan agar tidak mengarah pada hal yang dilarang. Ibnu Rusyd mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* sebagai sesuatu yang asalnya halal (diperbolehkan) namun hal tersebut menjadi sarana pada sesuatu yang haram. Al-Qarafi mendefinisikannya sebagai suatu sarana menuju sesuatu, sebagaimana sarana menuju haram itu haram dan sarana menuju halal itu halal. Adapun definisi Wahbah Zuhaili terhadap *sadd al-dzari'ah* ialah mencegah segala hal yang mengarah pada sesuatu yang dicegah/dilarang dan mengandung *mafsadah* atau kerusakan²¹.

Berdasarkan pada beberapa definisi yang disampaikan para ulama, konsep *sadd al-dzari'ah* berfokus pada pencegahan, penolakan, dan penutupan setiap jalan menuju suatu kerusakan. Kaidah dalam *sadd al-dzari'ah* menyatakan bahwa wasilah atau jalan yang mengarah pada kerusakan ialah perantara pada sesuatu yang dilarang oleh *syara'*²². Tujuan *syara'* dalam Islam adalah memberikan kemaslahatan dalam hidup manusia dan menolak kerusakan. Dengan demikian, segala perbuatan manusia haruslah berdasar pada kemaslahatan agar tujuan *syara'* dapat tercapai. Menurut Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam, bentuk masalah dibagi menjadi dua, yaitu hakiki dan majasi. Dalam bentuk hakiki, masalah diartikan sebagai suatu kenikmatan dan kesenangan. Adapun sebab-sebab yang menuju kepada kedua hal

²⁰ Intan arafah Intan arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 68–86, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

²¹ Akhmad Dulfikar, "Sadd Dzari'ah' Dalam Perspektif 'Ushûliyyîn' Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lawyer: Jurnal Hukum*, vol. 1, 2023.

²² M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

tersebut adalah masalah dalam bentuk majasi²³. Jika demikian, dapat dipahami bahwa mafsadah majasi adalah segala hal yang menjadi sebab kerusakan dan kesengsaraan yang oleh tujuan syara' ditegaskan bahwa menolaknya diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup.

Sadd al-Dzari'ah sebagai salah satu dasar pengambilan hukum dalam Islam masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sebagaimana dijelaskan Ali Farkus dan Munirah Ali yang disadur Dulfikar²⁴, terdapat empat pandangan terkait penggunaan *sadd al-dzari'ah* dalam penemuan hukum Islam, yaitu: *pertama*, mazhab Maliki dan Hambali berpandangan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri. Madzhab Maliki menganalogikannya dengan perkara-perkara yang pada awalnya dilarang, namun menjadi diperbolehkan untuk menghilangkan masalah yang terkandung. *Kedua*, mazhab Syafi'i menggunakan *sadd al-dzari'ah* tidak pada seluruh bagian. Dalam artian bahwa Syafi'iyah tidak secara luas menggunakan *sadd al-Dzari'ah* sebagai metode penemuan hukum. Ketiga, mazhab Hanafi tidak menyatakan secara tegas dalam menerima atau menolak *sadd al-dzari'ah*. Keempat, mazhab Zhahiri menolak secara tegas penggunaan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode penemuan hukum. Pasalnya, mazhab Zhahiri memiliki prinsip penetapan hukum berdasarkan makna tekstual. Sementara *sadd al-dzari'ah* merupakan hasil penalaran atau dugaan, meskipun sudah sampai pada dugaan yang kuat.

Meskipun *al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil penemuan hukum masih diperdebatkan penggunaannya, hal tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang belum jelas ditetapkan oleh syara', namun dinyatakan sebagai perantara menuju perbuatan yang dilarang, maka dapat disimpulkan bahwa hukum *al-dzari'ah* disesuaikan sebagaimana hukum yang telah ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok (tujuannya). Dalam hal ini Ibnu Qayyim berpendapat bahwa , “ketika Allah

²³ Quthni, “Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat.”

²⁴ Dulfikar, “‘Sadd Dzari’ah’ Dalam Perspektif ‘Ushūliyyin’ Sebagai Sumber Hukum Islam.”

melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkannya kepadanya”. Hal ini mempertegas dan menguatkan pelarangan tersebut. Sebaliknya, ketika Allah memperbolehkan segala jalan dan perantara, tentu hal tersebut bertolak belakang dengan pelanggaran yang telah ditetapkan²⁵.

Al-Syatibi secara jelas mengklasifikasikan penerapan *sadd al-dzari’ah* ke dalam tiga kategori: *pertama*, *dzari’ah* (perantara) yang dilarangi ulama secara mutlak dikarenakan mengakibatkan kerusakan secara *qath’iy* (pasti) ataupun *zhanniy* (perkiraan) yang unggul. Sebagai contoh, jual beli senjata ketika perang, menggali sumur di jalan umum, atau menghina sesembahan penganut agama lain. Dengan melarang hal-hal tersebut dapat memunculkan kemaslahatan yang lebih besar serta menutup pintu kemafsadatan.

Kedua, *dzari’ah* yang diperbolehkan oleh para ulama dikarenakan perantara tersebut jarang mengakibatkan kerusakan. Terhadap *dzari’ah* ini, para ulama setuju untuk tidak melarangnya. Seperti larangan menanam anggur, karena ada kekhawatiran dapat dijadikan minuman keras. Nyatanya, anggur sendiri memiliki manfaat yang luas. Maka, dengan melarang penanaman anggur mengakibatkan pada kemaslahatan yang disia-siakan. Ketiga, *dzari’ah* yang masih diperdebatkan oleh para ulama, dikarenakan perantara tersebut mengakibatkan kerusakan, namun dalam keadaan lain menyampaikan pada maslahat. Pada kategori inilah *ijtihad* ulama terjadi²⁶.

Berdasarkan pada klasifikasi tersebut, Abu Zahrah menyimpulkan bahwa penerapan *sadd al-dzari’ah* mengacu pada pertimbangan apa yang terjadi ke depannya. Ketika suatu perbuatan dapat mencegah kerusakan maka *sadd al-dzari’ah* perlu untuk dilakukan. Begitu pula sebaliknya, ketika perbuatan tersebut tidak efektif mencegah kerusakan maka *sadd al-dzari’ah* dilarang untuk dilaksanakan.

²⁵ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad* 12 (June 2018), <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2584/1735>.

²⁶ Dulfikar, “‘Sadd Dzari’ah’ Dalam Perspektif ‘Ushûliyyîn’ Sebagai Sumber Hukum Islam.”

Dalam *sadd al-dzari'ah* motif pelaku bukan menjadi pertimbangan utama, akan tetapi lebih pada efektifitasnya dalam mewujudkan tujuan syara'.

Senada dengan Abu Zahrah, madzhab Maliki setuju dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai suatu metode penemuan hukum berdasarkan pada pertimbangan hasil suatu perbuatan. Kaidah ini disebut juga dengan *I'tibar Maaal*, yakni suatu proses menyelaraskan dalil syar'I dengan hasil atau akibat yang ditimbulkan baik manfaat atau mafsadat. Menurut Utsman *I'tibar maaal* adalah mengambil hukum suatu perbuatan dari akibat yang ditimbulkannya, baik dimaksudkan ataupun tidak. Maka apabila suatu perbuatan mengarah pada sesuatu yang diharapkan, maka perbuatan tersebut dimaknai sama dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian apabila suatu perbuatan mengarah pada keburukan atau kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang²⁷.

Hak Suaka Internasional Dalam Persepektif Sadd al-Dzari'ah

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan rekomendasi dan promosi dalam memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa adanya perbedaan suku, ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama. Setiap orang dituntut untuk berusaha menjalankan nilai-nilai hak asasi seraya berupaya untuk melindungi haknya dan hak orang lain dari kerusakan dari pihak yang mencoba menghilangkan eksistensinya sebagai manusia.

Hak suaka yang termaktub di dalam pasal 14 UDHR memberikan landasan hukum kepada setiap orang untuk bisa mencari dan mendapatkan perlindungan negara lain dari pengejaran ataupun diskrimasi dari negaranya sendiri. Perlindungan terhadap pencari suaka yang diberikan oleh suatu negara merupakan bentuk dari penghormatan terhadap hak asasi yang dijamin secara universal. Sehingga setiap negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada siapapun, meliputi warga negaranya juga warga negara asing.

²⁷ Muhammad Hamid Utsman, *Al-Qamus Al-Mubayyin Fii Ishtilabat Ushuliyin*, 1st ed. (Riyad: Darul Zahim, 2002).

Tugas negara terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dijelaskan dalam tiga aspek, yaitu: memberikan penghormatan HAM, perlindungan HAM serta merealisasikan HAM yang melekat pada diri setiap orang²⁸.

Pemberian suaka bertujuan untuk melindungi para pencari suaka yang terancam keselamatan dan keamanannya. Jika perlindungan tersebut tidak diberikan, hal tersebut dapat berimplikasi pada kerusakan yang lebih besar berupa hilangnya sebagian hak mereka sebagai manusia yang telah dijamin secara utuh dalam ICCPR pasal 4 ayat (2). Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, setiap perbuatan yang mengarah pada suatu kerusakan atau hilangnya manfaat harus dicegah dan ditolak. Maka pemberian suaka dengan tujuan mencegah hilangnya eksistensi hak manusia perlu untuk ditegakkan. Hak-hak asasi yang dikurangi atau sampai dengan dihilangkan, selain melanggar hukum internasional, dapat mengarah pada kerusakan dan bahaya yang lebih besar.

Pemberian hak suaka sebagai upaya perlindungan HAM yang didukung oleh instrumen hukum internasional (UDHR, Konvensi 1951, dan Protokol 1967) memberikan ruang kepada seseorang untuk mencari perlindungan dari suatu negara. Dalam hal ini negara memiliki peran untuk mengevaluasi dan menilai kelayakan seseorang untuk diberikan hak suaka. Instrumen hukum internasional menyatakan bahwa kategori seseorang layak menerima hak suaka adalah latar belakangnya dalam mencari suaka, seperti terancam keselamatan dan keamanannya apabila tidak diberikan perlindungan²⁹.

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki kewajiban melaksanakan hak-hak dan memberikan kebebasan asasi bagi pencari suaka ataupun pengungsi. Pencari suaka ataupun pengungsi secara umum diberikan hak untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya (*non refoulement*), tidak diusir (*non*

²⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Perananan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Sosial* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001).

²⁹ I Gede et al., "Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional" 4, no. 1 (2023): 2746–5047, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6747.7-13>.

expulsion), tidak dibedakan haknya (*non discrimination*) oleh negara yang mereka datang³⁰.

Prinsip *non refoulement* memiliki arti bahwa suatu negara harus memberikan perlindungan bagi pencari suaka dari pengembalian ke negara asalnya, atas dasar menghindari pelanggaran HAM yang lebih buruk. Selain itu, hal ini merupakan bentuk kekhawatiran akan timbulnya penganiayaan yang membahayakan hidup dan keamanannya³¹. Pada dasarnya, negara-negara yang belum melakukan ratifikasi pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak berkewajiban melindungi pencari suaka dan pengungsi. Kendati demikian, prinsip *non refoulement* sudah menjadi suatu kebiasaan dalam hukum internasional, yang bermakna bahwa setiap negara baik yang sudah maupun belum melakukan ratifikasi berkewajiban untuk melindungi pencari suaka ataupun pengungsi dari pengembaliannya dan ekstradisi ke negara dimana keamanan dan hidupnya tidak terjamin³².

Sadd al-dzari'ah sebagaimana didefinisikan Al-Syatibi merupakan bentuk penolakan atas sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan namun dapat menyebabkan pada hal yang dilarang (karena memuat kerusakan). Negara yang belum melakukan ratifikasi sebenarnya sah-sah saja untuk tidak memberikan perlindungan, karena secara hukum Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya mengatur negara-negara yang melakukan ratifikasi saja. Prinsip *non refoulement* dapat diartikan sebagai bentuk pencegahan/perlindungan hak asasi dari kerusakan atau mafsadah. Berdasarkan pada konsep *sadd al-dzari'ah*, pelanggaran terhadap hak asasi harus dicegah dan perantara yang menuju kepadanya harus ditolak. Menurut penulis, prinsip *non refoulement* relevan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, karena pertimbangan yang diambil adalah

³⁰ Primadasa Primadasa, Putra Kurnia, and Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional."

³¹ Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional."

³² Primadasa Primadasa, Putra Kurnia, and Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional."

menjamin kehidupan pencari suaka atau pengungsi yang terancam berada dalam bahaya jika dikembalikan ke negara asalnya.

Sebagai contoh, negara Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun pada nyatanya Indonesia tidak menolak mereka yang mencari suaka yang masuk ke wilayah yuridiksinya. Tercatat pada akhir tahun 2023, terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, meliputi 1.752 pengungsi dari Rohingya yang diturunkan di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Utara. Adapun 10.543 lainnya merupakan warga Afghanistan, Myanmar, Somalia, Irak, Yaman dan negara lainnya³³. Keputusan Indonesia untuk menerima pencari suaka dan pengungsi didasarkan pada prinsip *non refoulement*. Selain itu, Indonesia memberikan hak-hak kepada mereka sesuai dengan ketentuan internasional.

Selanjutnya, prinsip *non discrimination* menjamin para pencari suaka dan pengungsi agar bisa mendapatkan perlakuan yang setara dari negara yang dia datangi. Prinsip ini menjaga mereka dari potensi didiskrimasi dengan berbagai macam alasan. Tindakan diskrimasi dalam beberapa perjanjian internasional dinyatakan sebagai pembedaan berdasarkan pada agama, ras, warna kulit, orientasi seksual, perbedaan opini politik, kewarganegaraan dan bahasa³⁴. Prinsip ini menempatkan pencari suaka dan pengungsi pada kesetaraan hak dan kebebasan yang diakui hukum hak asasi manusia internasional, termasuk hak untuk dihormati dan hak dasar sebagai manusia yang setara dengan warga negara setempat. Menurut ICCPR pasal 4 ayat (2) hak dasar seseorang diantaranya adalah: hak hidup secara bebas, hak bebas dari penyiksaan, perbudakan, serta pemenjaraan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual. Selain itu, setiap orang juga berhak terbebas dari

³³ UNHCR, "Fact Sheet (Indonesia/December 2023)," 2023, <https://www.unhcr.org/id/publikasi-dan-lembar-fakta>.

³⁴ Angga Reynaldy Hermawan Putra, "Perwujudan Hak Atas Kesehatan Dan Prinsip Non-Diskriminasi Melalui Vaksinasi Kelompok Pengungsi & Pencari Suaka Sebagai Kewajiban Hukum Negara-Negara Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Gloria Justia*, no. 1 (2021), <https://www.unhcr.org/publications/operations/60d45b8e4/regional-data-refugee-inclusion-covid-19->.

pidana yang berlaku surut, diakui sebagai subjek hukum, serta menikmati kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Dalam konsep *Sadd al-Dzari'ah*, interpretasi dari hal yang dilarang adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* atau seringkali disebut dengan *maqashid syari'ah* selalu menjadi landasan penetapan hukum, khususnya pada metode yang masih diperdebatkan para ulama, seperti *sadd al-dzari'ah*. *Maqashid syari'ah* menurut para ulama ushul fiqh adalah tujuan syari'at yang ditentukan Penbuatnya (Allah) pada setiap hukum/syari'at-Nya, yaitu meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta³⁵.

Hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional selaras dengan maqashid syari'ah sebagai landasan *sadd al-dzari'ah*. Misalnya, perlindungan hak asasi pencari suaka dan pengungsi untuk hidup dan bebas dari penyiksaan merupakan realisasi dari menjaga jiwa. Prinsip non discrimination menjamin para pencari suaka dan pengungsi agar bisa hidup dengan aman dan sejahtera meskipun berada di wilayah negara lain. Jaminan hidup tersebut mengarah pada tujuan memelihara jiwa yang menurut Wahhab Khalaf dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan dan papan³⁶. Sesuai dengan prinsip non *discrimination*, negara pemberi suaka berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar pencari suaka dan pengungsi sama seperti warga negaranya.

Masalah pemberian hak suaka bagi pencari suaka atau pengungsi merupakan masalah *human security* dalam ranah *personal security*. *Personal security* menjadi fundamental bagi pencari suaka atau pengungsi untuk mendapatkan hak hidup aman, hak bebas dari diskriminasi, perlakuan kejam, dan penghapusan kehormatan. Masalah ini semakin kompleks sejalan dengan perkembangan zaman, dan menjadi tantangan besar bagi negara penerima. Banyak negara yang berusaha untuk menyeimbangkan keadaan wilayahnya, dengan alternatif pengendalian batasan nasional atau memberikan perlindungan kepada pencari suaka atau pengungsi secara maksimal.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1947.

Dari kacamata negara penerima, muncul permasalahan akibat arus pencari suaka yang telah dinyatakan sebagai pengungsi, salah satunya adalah masalah ekonomi. Seringkali pengungsi yang mendatangi negara baru tidak memiliki sumber daya memadai dan juga terbatas komunikasi karena masalah bahasa, sehingga mereka tergantung pada kebijakan negara penerima untuk memenuhi kebutuhan primernya. Bagi negara penerima, hal ini merupakan dilema. Banyak negara memandang hal tersebut sebagai beban jika harus memenuhi kebutuhan primer ribuan orang di saat banyak dari warga negaranya masih miskin. Kendati demikian, pernyataan ini tidaklah benar secara. Menurut hasil penelitian ICMC (*International Catholic Migration Commission*), terdapat sisi baik yang dibawa pengungsi dalam sisi ekonomi, seperti penambahan tenaga kerja, peningkatan pemasukan pajak, juga pertumbuhan ekonomi yang pesat secara menyeluruh. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi negara penerima dengan tenaga kerja yang kurang. Namun, tidak sedikit negara yang enggan menerima pengungsi masuk ke wilayah mereka dengan pertimbangan risikonya³⁷.

Dalam konteks ini, pertimbangan suatu negara untuk menerima atau tidaknya pengungsi masuk ke wilayah kedaulatannya, dengan melihat resiko yang mungkin timbul, merupakan bentuk dari konsep *sadd al-dzari'ah*. Negara yang melihat bahwa pengungsi dapat memberikan dampak positif kepada perkembangan negaranya, lalu menerimanya masuk dan memberikan hak-haknya, mengartikan bahwa hal tersebut berfokus pada dampak yang timbul dari kebijakannya. Begitu juga sebaliknya, suatu negara dapat menolak memberikan hak suaka kepada pengungsi karena melihat dampak negatif yang mungkin timbul, terkhusus bagi keadaan negaranya.

³⁷ Ida Susilowati, Adha Amir Ariefudien, and Adhitya Sandy Wicaksono, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (December 29, 2021): 341, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1060>.

Penutup

Sadd al-Dzari'ah merupakan metode penetapan hukum dalam Islam berupa penolakan setiap perantara yang diperbolehkan karena mengarah pada kerusakan atau *mafsadah*. Dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah realisasi *maqbashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pemberian hak suaka pada pasal 14 UDHR relevan dengan kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya, seperti tujuan memelihara jiwa.

Perlindungan terhadap pencari suaka atau pengungsi menunjukkan bahwa hukum internasional menghormati, memelihara dan merealisasikan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Konsep *sadd al-dzari'ah* menunjukkan bahwa pemberian hak suaka kepada pengungsi mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Meskipun kewajiban memberikan suaka ini ditunjukkan pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, kemudian memberikan hak kepada negara lainnya untuk mempertimbangkan antara menerima atau menolak pencari suaka, dengan memberikan hak suaka kepada pencari suaka/pengungsi dapat menciptakan kemaslahatan dan mencegah madharat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah suatu jalan menuju kemadharatan dengan merealisasikan suatu kemaslahatan, meskipun pada dasarnya jalan tersebut tidak dilarang.

Referensi

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Dulfikar, Akhmad. “‘Sadd Dzari’ah’ Dalam Perspektif ‘Ushûlîyîn’ Sebagai Sumber Hukum Islam.” *LAWYER : JURNAL HUKUM*. Vol. 1, 2023.

- Fadlu, Muhammad, and Intania Nurul Apriliani Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Pencari Suaka (Asylum Seeker)." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (September 30, 2023): 112–22. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2621>.
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (December 2019).
- Gede, I, Prema Nugraha Suastama, I Nyoman, Putu Budiarta, I Gusti, Agung Ayu, and Gita Pritayanti Dinar. "Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional" 4, no. 1 (2023): 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6747.7-13>.
- Intan arafah, Intan arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, 1947.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional." *Yustisia* 1, no. 2 (2012).
- Mangensihi, Alicia Angel. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia." *Lex Et Societatis*. Vol. VII, 2019.
- Martua Nasution, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Tugas Negara Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Atau Pengungsi." Vol. 06, 2024. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Perananan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Sosial*. Bandung: Penerbit Alumnus, 2001.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12 (June 2018). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2584/1735>.
- Pitaloka, Diva. "Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak

- Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Granting Diplomatic Asylum With Regard To Human Rights In The Perspective Of International Law.” *Nationally Accredited Journal (Sinta)*. Vol. 4, 2021.
- Primadasa Primadasa, Cipta, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. “Problematisasi Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional.” *Risalah Hukum*. Vol. 17, 2021. <https://referensi.elsam.or.id/wp->
- Putra, Angga Reynaldy Hermawan. “Perwujudan Hak Atas Kesehatan Dan Prinsip Non-Diskriminasi Melalui Vaksinasi Kelompok Pengungsi & Pencari Suaka Sebagai Kewajiban Hukum Negara-Negara Menurut Hukum Internasional.” *Jurnal Gloria Justia*, no. 1 (2021).
<https://www.unhcr.org/publications/operations/60d45b8e4/regional-data-refugee-inclusion-covid-19->
- Putri, Janardana, and I Made Budi Arsika. “Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional: Dilema Antara Aspek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 293–323. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.293-323>.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. “Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat.” *Ash-Syari’ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.
- Susilowati, Ida, Adha Amir Ariefudien, and Adhitya Sandy Wicaksono. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (December 29, 2021): 341. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1060>.
- UNHCR. “Fact Sheet (Indonesia/December 2023),” 2023. <https://www.unhcr.org/id/publikasi-dan-lembar-fakta>.
- . “Mid-Year Trends 2024 ,” 2024. <https://www.unhcr.org/mid-year-trends-report-2024>.
- Utsman, Muhammad Hamid. *Al-Qamus Al-Mubayyin Fii Ishtilabat Ushuliyin*. 1st ed. Riyad: Darul Zahim, 2002.

Yosepina Sihombing, Herlina. “Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott.” *Journal of International Relations*. Vol. 5, 2019. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>Website:<http://www.fisip.undip.ac.id>.